

PARTAI POLITIK

## RESTRIKSI DI RUU PARPOL

Syarat pendirian partai politik meningkat drastis dalam RUU Parpol yang sebentar lagi disahkan menjadi undang-undang. Berikut syarat pendirian partai, syarat kepengurusan, dan, proses verifikasi hingga pendaftaran partai.

### SYARAT PENDIRIAN PARTAI

- Didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 WNI yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- Pendirian dan pembentukan partai menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.

- Partai didaftarkan oleh paling sedikit 50 pendiri yang mewakili seluruh pendiri dengan akta notaris yang memuat AD/ART serta kepengurusan tingkat pusat.

### SYARAT PENDAFTARAN PARTAI

- Memiliki akta notaris pendirian partai;
- Menyerahkan nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain;
- Mempunyai kepengurusan di semua provinsi,

- minimal mempunyai 75 persen kepengurusan kabupaten/kota di setiap provinsi, dan minimal mempunyai 50 persen kepengurusan kecamatan di setiap kabupaten/kota;
- Memiliki kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan, Menyerahkan rekening atas nama partai politik.

### PENDAFTARAN HINGGA VERIFIKASI PARPOL

- Untuk mendapatkan badan hukum, partai politik harus didaftarkan ke Kementerian

- Hukum dan HAM (Kemenkumham)
- Usai menerima pendaftaran, Kemenkumham melakukan penelitian/verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan pendaftaran.
- Penelitian/verifikasi dilakukan paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- Pengesahan partai menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian/verifikasi.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan partai politik itu selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sumber: RUU Parpol

# MENGGALI KUBURAN UNTUK PARTAI KECIL

Oleh Harun Husein

## RUU Parpol menguntungkan partai besar, mengintimidasi partai kecil dan partai baru.

Ditengah proses legislasi yang lesu darah, DPR merampungkan Rancangan Undang-Undang Partai Politik (RUU Parpol) dengan kecepatan yang luar biasa. Diajukan ke DPR akhir November, RUU itu rampung pertengahan Desember. Hanya setengah bulan!

RUU yang merupakan revisi Undang-Undang (UU) No 2/2008 tentang Parpol ini, disetujui menjadi UU pada rapat paripurna DPR, 16 Desember lalu. RUU itu telah dikirimkan ke Istana, untuk disahkan dan diberlakukan. Tanggal 17 Januari, sebulan setelah rapat paripurna, Kementerian Hukum dan HAM membuka pendaftaran partai politik.

Pemerintah mengalokasikan waktu tujuh bulan untuk melakukan verifikasi persyaratan yang ditetapkan UU. Dan, seluruh proses itu ditargetkan rampung Oktober 2011, atau dua setengah tahun sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Bagaimana respons partai-partai? Hanya partai-partai besar yang tampak tenang-tenang saja. Adapun partai menengah, kecil, dan calon partai baru, menjadi resah karena beratnya syarat yang termaktub dalam RUU Parpol. Alhasil, selain memper-

siapkan mengikuti ketentuan baru, sejumlah partai merencanakan mengirim UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi.

### Tiga hal

Dalam revisi UU Parpol, ada 18 pasal yang mengalami perubahan. Baik perubahan rumusan, atau sekadar penambahan ketentuan baru yang kemudian disisipkan di antara ayat-ayatnya. Dari semua perubahan itu, ada tiga hal yang paling banyak dibicarakan.

Pertama, syarat pendirian atau pembentukan partai politik. Kedua, syarat kepengurusan partai. Ketiga, sumbangan untuk partai politik. Ketiganya mengalami peningkatan signifikan, yang memicu pro kontra.

Dalam hal pendirian partai politik, RUU Parpol menaikkan syaratnya hampir 20 kali lipat. Sebelumnya, sebuah partai cukup didirikan 50 orang, dengan akta notaris. Tapi, dalam RUU Parpol, Pasal 2 menyatakan sebuah partai politik harus didirikan oleh minimal 30 orang berusia 21 tahun di setiap provinsi. Dengan 33 provinsi di seluruh Indonesia, partai itu harus didirikan oleh minimal 990 orang. Itu pun masih ditambah dengan ketentuan bahwa pendiri partai di setiap provinsi itu, 30 persen adalah perempuan.

Kalau pun kelak partai-partai baru itu sudah bisa mendirikan partai, cerita selanjutnya tidaklah lantas seperti sinetron yang selalu *happy ending*. Bak memasuki level kedua sebuah *game*, kesulitannya semakin besar.

Setelah partai didirikan, maka selanjutnya harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendapatkan badan hukum. Salah satu syarat mendapatkan badan hukum, juga telah dinaikkan secara signifikan. Pasal 3 menyatakan partai harus mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan.

Saat ini, ada 33 provinsi, 500 kabupaten/kota, dan sekitar 5.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Secara kasar, sebuah partai harus memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 375 kabupaten/kota, dan 2.500 kecamatan. Kepengurusan di setiap tingkatan itu pun, harus memiliki kantor tetap.

Ketentuan tersebut jauh lebih berat dibanding syarat menjadi peserta Pemilu 2009, yang hanya mensyaratkan memiliki kepengurusan di dua pertiga provinsi, dan dua pertiga kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.

### Perlakuan berbeda

Semua partai politik —termasuk 50 partai yang telah mendapatkan badan hukum sesuai UU No 2/2008 tentang Parpol,

menjelang Pemilu 2009 lalu— harus menyesuaikan diri. Bila tidak, eksistensinya sebagai partai akan hilang, cepat atau lambat.

Sebanyak 38 dari 50 partai tersebut, menjadi peserta Pemilu 2009 lalu. Dan, seiring pemberlakuan *parliamentary threshold*, ke-38 partai tersebut otomatis menjadi peserta Pemilu 2014. Pasal 8 ayat (2) UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya."

RUU Parpol membuat perbedaan. Kepada partai-partai baru dan 12 parpol yang mendapat badan hukum tapi tak menjadi peserta Pemilu 1999, ketentuannya lebih keras. Jika tak memenuhi syarat kepengurusan, partai-partai itu tak akan mendapatkan badan hukum, dan tentu saja tak akan pernah ikut Pemilu 2014.

Adapun kepada 38 partai peserta Pemilu 2009, mereka tetap bisa mengikuti Pemilu 2014 kendati tak memenuhi syarat kepengurusan. Tapi, itu hanya 'bantuan pernapasan sementara'. Sebab, setelah Pemilu 2014, partai-partai itu pun harus hilang.

Pasal 51 RUU Parpol menyatakan partai-partai yang menjadi peserta Pemilu 2009 tersebut, tetap diakui keberadaannya dan ikut Pemilu 2014, tapi umurnya hanya sampai pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu 2014. Anggota DPR dan DPRD dari partai-partai ini pun tetap diakui sampai berakhirnya masa bakti DPR/DPRD periode 2014-2019. Tapi mereka kelak hanya akan menjadi legislator tanpa partai.

Karena RUU Parpol ini bakal menjadi kuburan bagi partai-partai kecil pasca-Pemilu 2014, sejumlah pimpinan partai menuding RUU Parpol dibuat oleh partai-partai besar di parlemen untuk memberangus partai-partai di luar parlemen. "Ini adalah bentuk ego mereka untuk menyingkirkan saingan," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang, MS Kaban (*Republika*, 16/12).

Mestinya, kata Kaban, partai-partai dibiarkan berproses dan eksistensinya ditentukan lewat seleksi yang lebih fair, yaitu pemilu. "Dalam menyusun UU, janganlah mengedepankan ego kelompok. Jangan sudah tahu bakal dibawa ke MK, malah disahkan."

Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, juga berancang-ancang membawanya ke MK. "Begitu RUU itu disahkan menjadi undang-undang, akan langsung kami uji materi ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

### Berdarah-darah

Jika dituruti, syarat di RUU Parpol itu memang bisa membuat partai menengah dan kecil berdarah-darah. Mereka harus

mengeluarkan banyak waktu, energi, dan biaya ekstra untuk memenuhinya. Terutama, untuk mendirikan kepengurusan di kecamatan.

Jangkakan partai baru, partai yang saat ini punya wakil di Senayan, juga ketar-ketir. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya. PKB yang meraih suara 7,88 persen pada Pemilu 2009 lalu, tergolong partai kelas menengah seperti halnya PAN dan PKS. Tapi, PKB selama ini terkonsentrasi di Jawa, kurang menyebar di luar Jawa.

Ironisnya, PKB adalah partai yang bergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung SBY-Boediono. Tapi, mitra koalisinya justru —meminjam istilah Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far— 'buang badan' saat syarat kepengurusan partai dinaikkan. Partai-partai besar di Setgab, justru satu suara dengan PDIP yang merupakan oposisi, untuk meningkatkan syarat kepengurusan. Kenyataan yang sekali lagi membenarkan adagium 'dalam politik tak ada teman yang abadi, tapi kepentingan yang abadi'.

Banyak alasan yang dikemukakan pemerintah dan partai-partai besar dengan menaikkan syarat kepengurusan ini. Antara lain, agar partai benar-benar bersifat nasional, menghilangkan spekulasi dalam pendirian partai, dan agar partai lebih sederhana —yaitu membuat partai-partai bergabung. "Pendirian dan pembangunan partai politik harus dihindari dari unsur spekulasi," kata anggota Komisi II dari FPDIP, Arif Wibowo.

Apapun dalihnya, partai-partai besar sangat diuntungkan dengan ketentuan di RUU Parpol. Sebaliknya, partai baru dan partai kecil, menjadi terintimidasi. "Aturan itu tidak akomodatif kepada partai yang baru dibentuk. Aturan itu memang sengaja dibuat oleh kekuatan besar di DPR untuk mematikan para pesaingnya," kata Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Gumay.

Dan, ketika partai-partai kecil-menengah kelak dipaksa menghabiskan sumberdaya untuk membangun kepengurusan, partai-partai mapan justru bisa menumpuk sumberdaya. DPR telah meningkatkan ambang batas sumbangan dari perusahaan/badan hukum (PBU) hampir 100 persen. Pada undang-undang sebelumnya, sumbangan PBU hanya Rp 4 miliar per PBU per tahun. Tapi, lewat RUU yang sebentar lagi disahkan, batas maksimal sumbangan telah dikontrol menjadi Rp 7,5 miliar per PBU per tahun.

Biaya politik (*cost politics*) yang mahal, inflasi yang membumbung tinggi, menjadi alasan meningkatkan batas sumbangan. Apapun alasannya, lagi-lagi partai-partai besar dan mapanlah yang diduga akan paling banyak menanggung keuntungan dari ketentuan tersebut. ■



DOKUMENTASI REPUBLIKA